



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

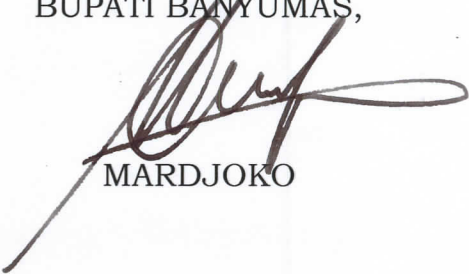
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 NOV 2011
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS
KEPALA KANTOR, KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPALA SEKSI
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

Nama Jabatan:
KEPALA KANTOR

Ringkasan Tugas:

Memimpin Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk mewujudkan sistem politik di Kabupaten Banyumas yang demokratis.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional serta ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
6. Mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional serta ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
7. Mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional serta ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

8. Mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional serta ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
9. Mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional serta ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
11. Membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta pelaksanaan administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang penyelenggaraan Kantor Kesbangpol.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
5. Menyiapkan bahan perumusan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan perencanaan.
7. Melaksanakan pengusulan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) agar dapat teranggarkan.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan.
9. Menyusun dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

10. Melaksanakan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi permintaan pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka terkoordinasikannya pelaksanaan administrasi keuangan.
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan dalam rangka terkoordinasikannya pelaksanaan administrasi keuangan.
13. Melaksanakan pelayanan administrasi gaji dan penghasilan lain pegawai dalam rangka optimalisasi pelayanan kesejahteraan pegawai.
14. Melaksanakan pelayanan administrasi surat-menyurat guna menunjang kelancaran komunikasi.
15. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
16. Melaksanakan pelayanan kehumasan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.
17. Melaksanakan pelayanan keprotokolan acara yang diselenggarakan agar terlaksana dengan baik.
18. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemenuhan hak-hak pegawai.
19. Melaksanakan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
21. Membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
22. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan untuk mewujudkan sistem politik di Kabupaten Banyumas yang demokratis.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
6. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
8. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
9. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
11. Membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga untuk mewujudkan sistem politik di Kabupaten Banyumas yang demokratis.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas .
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga.
6. Menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga.

7. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga.
8. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat di bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga.
9. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
11. Membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN
DAN EKONOMI

Ringkasan Tugas:

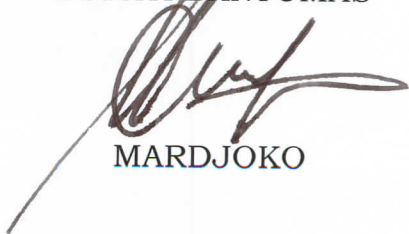
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian untuk mewujudkan sistem politik di Kabupaten Banyumas yang demokratis.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
6. Menyelenggarakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

7. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
8. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, kelurahan dan kecamatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
9. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
11. Membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO